

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Kasus KDRT di Probolinggo Perspektif Hukum Islam

Nur Hasanah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

E-mail: hnur45925@gmail.com

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

E-mail: hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

Ahmad Muzakky

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

E-mail: muzakkipasca@gmail.com

Abstract: In the context of Probolinggo society, various domestic violence cases are often not revealed or resolved properly. Many factors cause this to happen, including the victim's shame in reporting, pressure from the surrounding environment, and the public's lack of understanding regarding the legal rights that victims have. The purpose of this writing is to describe the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPA) in legal protection for wives of victims of domestic violence and from the perspective of Islamic law. This research uses descriptive qualitative research with a case study approach. The result of this discussion is that the DPPA has a very important role in providing protection to victims of domestic violence (KDRT). Likewise, Islamic law pays great attention to protecting the rights of wives. Verses in the Koran such as QS. An-Nisa: 19 emphasizes the importance of being kind to your wife. The Prophet stated that the best husband is the one who treats his wife the best, which shows that the relationship between husband and wife in Islam must be based on mutual respect and affection.

Vol.2No.2April 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: The Role of the DPPA, Legal Protection in Domestic Violence Cases, Islamic Legal Views on Domestic Violence

Abstrak: Dalam konteks masyarakat Probolinggo, berbagai kasus KDRT sering kali tidak terungkap atau terselesaikan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk rasa malu korban untuk melapor, tekanan dari lingkungan sekitar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dalam perlindungan hukum bagi istri korban KDRT serta dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari pembahasan ini yaitu DPPA memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Begitu juga dalam hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak istri. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 19 menegaskan pentingnya berbuat baik kepada istri. Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya, yang menunjukkan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam harus didasarkan pada rasa saling menghargai dan menyayangi.

Kata kunci: Peran DPPA, Perlindungan Hukum dalam Kasus KDRT, Pandangan Hukum Islam tentang KDRT

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian cukup serius. Berbagai kasus KDRT di Probolinggo seringkali tidak terselesaikan dengan baik.¹ Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) mempunyai peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban terutama istri yang mengalami KDRT. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, namun juga secara psikologis dan emosional.² Kondisi ini

¹ Yusnita Hasibuan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Regresi Logistik Multinomial", *Tugas Akhir*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

² Nuradhawati, R. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi", *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, (2018): 149-184.

dapat merusak keharmonisan keluarga dan meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama istri dan anak-anak. Oleh karena itu, penanganan KDRT membutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Dalam konteks masyarakat Probolinggo, berbagai kasus KDRT sering kali tidak terungkap atau terselesaikan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk rasa malu korban untuk melapor, tekanan dari lingkungan sekitar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban.³ Akibatnya, banyak korban yang memilih diam dan tetap hidup dalam situasi yang penuh kekerasan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban turut memperburuk situasi. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan layanan pendampingan.⁴ kondisi yang tidak layak. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih intensif serta layanan perlindungan yang lebih mudah diakses dan ramah bagi korban.

Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban KDRT.⁵ DPPA bertugas memberikan layanan advokasi, konseling, serta pendampingan hukum bagi para korban. Selain itu, DPPA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencegahan KDRT serta mendorong korban untuk berani melapor dan mencari bantuan. Dengan adanya peran aktif dari DPPA, diharapkan kasus KDRT dapat ditangani secara lebih efektif dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan yang mereka butuhkan.

Dalam QS. An-Nisa: 19, Allah memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh penghargaan. Selain itu, Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya menekankan pentingnya

³ Ida Ayu Indah Sukma Angandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4, No. 1. (2021): 44-54

⁴ Hikmah, Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2025): 192-203

⁵ Melisa. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu". *Skripsi*. (Palopo, IAIN Palopo, 2022)

memperlakukan istri dengan lembut dan penuh kasih sayang sebagai cerminan dari akhlak yang mulia. Dengan demikian, Islam secara eksplisit menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di Probolinggo dalam perspektif hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih menggunakan penelitian deskriptif karena metode ini memberikan kemudahan dalam menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.⁶

Pembahasan

1. Peran DPPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban KDRT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) memiliki tugas memberikan pendampingan, advokasi, dan layanan pemulihan bagi korban KDRT.⁷

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu tugas utama mereka adalah memberikan pendampingan bagi korban, yang meliputi pemberian dukungan psikologis dan hukum untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami.

Tujuan utama dari advokasi yang dilakukan DPPA adalah agar korban KDRT mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya diakui secara penuh. Melalui proses advokasi ini, diharapkan sistem hukum dan kebijakan perlindungan menjadi lebih kuat dan lebih responsif terhadap kebutuhan korban, serta memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat perlindungan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.

⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021

⁷ Aidi, *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)(2022).

Layanan pemulihan merupakan salah satu aspek penting dalam tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA). Dalam hal ini, DPPA memberikan bantuan berupa fasilitas rehabilitasi fisik dan psikologis kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fasilitas ini dirancang untuk membantu korban dalam proses pemulihan trauma yang mereka alami akibat kekerasan, serta untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.⁸ Dengan adanya pendampingan, advokasi, dan pemulihan yang terintegrasi, DPPA berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Melalui pendekatan yang holistik ini, DPPA tidak hanya memberikan perlindungan secara hukum, tetapi juga mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban. Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme perlindungan, termasuk layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan.

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Perlindungan Terhadap Istri dalam Kasus KDRT

Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak istri. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 19 menegaskan pentingnya berbuat baik kepada istri. Hadis Rasulullah juga menekankan perlakuan baik kepada istri. Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hak-hak istri. Salah satu sumber utama yang menekankan hal ini adalah Al-Qur'an, di mana terdapat ayat-ayat yang mengajarkan pentingnya menjaga dan memperlakukan istri dengan baik.⁹ Berarti bahwa Allah SWT mengingatkan kepada kaum pria untuk tidak menyakiti istri mereka, melainkan memperlakukan

⁸ Fadilah, K. "Pemulihan Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih", *Bachelor's Thesis*, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. (2021).

⁹ Subhan, Z. *Al-Qur'an dan Perempuan*. T.T.: Prenada Media. (2020)

mereka dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga menurut pandangan Islam.

Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya, yang menunjukkan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam harus didasarkan pada rasa saling menghargai dan menyayangi. Pentingnya perlindungan hak-hak istri dalam Islam tidak hanya mencakup perlakuan yang baik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan.¹⁰ Islam mengajarkan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, baik itu kebutuhan materi, emosional, maupun spiritual. Dengan demikian, ajaran Islam mengedepankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Dengan demikian, ajaran Islam mengedepankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri. Islam tidak hanya mengatur bagaimana seharusnya suami berperilaku terhadap istri, tetapi juga menekankan perlunya saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹¹ Ketika kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan hak mereka dengan baik, maka terciptalah sebuah keluarga yang penuh berkah, saling mencintai, dan hidup dalam kedamaian.

Penutup

Dalam konteks masyarakat Probolinggo, berbagai kasus KDRT sering kali tidak terungkap atau terselesaikan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk rasa malu korban untuk melapor, tekanan dari lingkungan sekitar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu tugas utama mereka adalah memberikan

¹⁰ Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. "Mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan: Perspektif Hukum Islam". *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 01, (2024). 474-485.

¹¹ Saidah, Z.. "Relasi Kehidupan Suami-Istri dalam Perspektif Al-Qur'an". *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, (2025): 49-61.

pendampingan bagi korban, yang meliputi pemberian dukungan psikologis dan hukum untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Dalam konteks Indonesia pun juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban. Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme perlindungan, termasuk layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Begitu juga dalam hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak istri. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 19 menegaskan pentingnya berbuat baik kepada istri. Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya, yang menunjukkan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam harus didasarkan pada rasa saling menghargai dan menyayangi.

Daftar Pustaka

- Aidi. 2022. *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh*. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry.
- Angandar, Ida Ayu Indah Sukma. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1): 44-54
- Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. 2024. "Mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan: Perspektif Hukum Islam". *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01). 474-485.
- Hasibuan, Yusnita. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Regresi Logistik Multinomial", *Tugas Akhir*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hikmah. 2025. Perlindungan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa. *Jurnal Hukum Indonesia*. 4(1): 192-203
- K. Fadilah, 2021. "Pemulihan Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih". *Bachelor's Thesis*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

- Melisa. 2021. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu". *Skripsi*. Palopo, IAIN Palopo
- R., Nuradhawati. 2018. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi", *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*. 1(1): 149-184.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Z. Saidah. 2025. "Relasi Kehidupan Suami-Istri dalam Perspektif Al-Qur'an". *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*. 4(1): 49-61.
- Z. Subhan. 2020. *Al-Qur'an dan Perempuan*. T.T.: Prenada Media.